

Yogyakarta, 21 Maret 1987.

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 4

Tahun 1987

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1986 (3/1986)

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini oleh karenanya perlu diubah;
 - b. bahwa perubahan tarip Pajak Penerangan Jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR

1 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN,
sebagai berikut :

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor 973.656.34-218 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tabun 1984 Seri A, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Pajak Penerangan Jalan setiap bulan Rp 0,50 (lima puluh perseratus rupiah) untuk setiap VA daya terpasang, dengan tarip minimal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap pemakai/pelanggan tenaga listrik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 6 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua,

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

Ttd.

Ttd.

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 4 Seri : A Tanggal: 21 Maret 1987.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan surat Nomor 973.656.34-261 pada tanggal 9 Maret 1987

Sekretaris Kotamadya

Ttd.

DRS. H. ARIFIN ILYAS.
NIP. 490009360

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM.

Dalam upaya mengikutsertakan masyarakat di bidang penerangan jalan. Pemerintah Daerah telah mengenakan Pajak Penerangan Jalan kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982.

Untuk lebih meningkatkan pembangunan, khususnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan lebih banyak dana yang merupakan beban cukup berat bagi Pemerintah Daerah.

Bahwa besarnya Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diubah.

Sesuai dengan perubahan sistim pemasangan daya (VA) oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) pada rumah-rumah penduduk maupun bangunan-bangunan untuk keperluan usaha maka untuk menentukan tarip Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan besarnya daya terpasang (VA) bagi pelanggan Perusahaan Umum Listrik Negara.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.